



**PUTUSAN**

Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : **Agus Bin Dodding;**  
**Tempat Lahir** : Bt. Masunggu, Kabupaten Jeneponto;  
**Umur/tanggal lahir** : 19 tahun/2 juli 1999;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kampung Bt. Masunggu, Desa Tombolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS Bin DODDING bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS Bin DODDING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-1228276 atas nama STNK Per Sri Eka Jayanti,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-122827,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sri Eka Jayanti,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) maupun permohonan dan Terdakwa menyatakan menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa la terdakwa Bin DODDING bersama RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Lanto Dg. Pasewang, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto tepatnya di depan kantor Bupati Jeneponto atau pada tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna krem Coklat Nomor Polisi DD 2503 GT, Nomor Rangka: MH1JL112FK229136, Nomor Mesin: JFL1E-1228276, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SRI EKA JAYANTI Binti AKHMAD SIBAU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, awalnya saksi AKHMAD SIBALI Bin MAJADIN SILA berangkat dari rumahnya dengan membawa beberapa lembar koran untuk di bagikan kepada para pelanggan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna krem Coklat Nomor Polisi DD 2503 GT, Nomor Rangka : MH1JL112FK229136, Nomor Mesin : JFL1E-1228276 milik saksi SRI EKA JAYANTI Binti AKHMAD SIBALI, lalu kemudian pada saat saksi AKHMAD SIBALI berada di depan kantor bupati Jeneponto, saksi AKHMAD SIBALI berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan poros tepatnya didepan rumah salah satu warga masyarakat dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di stock kontak motor, lalu saksi AKHMAD SIBALI masuk kedalam pekarangan rumah warga masyarakat dengan membawa koran.

Kemudian terdakwa yang pada saat itu sementara dalam perjalanan dari Makassar Menuju Kampungnya di Bontomasunggu Desa Tombolo Kec. Kelara Kab. Jeneponto bersama dengan Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin DG. NGALLE (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Sporty warna merah maron milik Lel. RUSLAN alias CU'LA dengan posisi terdakwa yang membonceng Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin DG. NGALLE, lalu saat mereka berada di depan kantor bupati Jeneponto terdakwa melihat sepeda motor milik saksi SRI EKA JAYANTI yang tadinya dikendarai saksi AKHMAD SIBALI sedang terparkir sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri motor tersebut, lalu terdakwa melambatkan laju motor yang dikendarainya sambil memperhatikan kondisi di sekitar sepeda motor tersebut, kemudian pada saat mereka sudah berada didekat motor milik SRI EKA JAYANTI, Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin DG. NGALLE langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan kemudian menghampiri sepeda motor tersebut lalu langsung naik dan mengendarai sepeda motor milik saksi EKA JAYANTI, sedangkan saksi AKHMAD SIBALI yang pada saat itu sedang menyimpan koran yang dibawa di teras rumah pelanggan, tiba-tiba saksi AKHMAD SIBALI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar mesin sepeda motornya yang tadinya ia parkir dengan jarak sekitar 6 (enam) meter sudah berbunyi, sehingga saksi AKHMAD SIBALI langsung berbalik kebelakang dan lari keluar dari pekarangan rumah warga masyarakat tersebut dan melihat sepeda motor yang ia gunakan sudah dibawa kabur oleh Lei. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE (DPO) yang pada saat itu mengenakan baju merah sedangkan di belakangnya disusul oleh terdakwa yang pada saat itu juga menggunakan baju merah sambil mengendarai motor milik Lei. RUSLAN alias CU'LA beriringan menuju ke jalan Kelara Kel. empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, sehingga saksi AKHMAD SIBALI yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak-teriak dengan mengatakan "pencuri-pencuri", namun terdakwa bersama LEI. RUSLAN Alias CU'LA tetap membawa kabur sepeda motor milik saksi SRI EKA, lalu kemudian saksi AKHMAD SIBALI langsung berlari ke kantor polisi polres Jeneponto untuk melaporkan kejadian tersebut.

Selanjutnya terdakwa bersama Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE (DPO) membawa motor milik saksi SRI EKA JAYANTI menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah, terdakwa langsung menyembunyikan motor tersebut dibawah kolong rumahnya, sedangkan Lel. RUSLAN alias CU'LA kembali kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi Lel. SIKKI (DPO) dengan maksud menawarkan sepeda motor milik saksi SRI EKA JAYANT untuk dijual, lalu pada saat itu Lel. SIKKI menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin melihat dulu sepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi SRI EKA kerumah Lel. SIKKI yang berada di Kp. Bungung Kanunang Kel. Tolo Barat Kec. Kelara Kab. Jeneponto, dan setelah Lel. SIKKI melihat sepeda motor tersebut, Lel. SIKKI langsung ingin membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada Lel. SIKKI bahwa terdakwa bersedia memberikan kepadanya asalkan langsung dibayar tunai (dicash) kemudian Lel. SIKKI setuju dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah terjadi transaksi jual beli, Lel. SIKKI kemudian mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dan setibanya di rumah, terdakwa langsung menghubungi Lel. RUSLAN alias CU'LA dan menyampaikan kepadanya bahwa sepeda motor yang telah mereka curi sudah laku dijual, lalu kemudian terdakwa menyuruh Lel. RUSLAN alias CU'LA untuk segera datang kerumah terdakwa, sehingga tidak lama kemudian Lel. RUSLAN alias CU'LA tiba di rumah terdakwa dan pada saat itu mereka langsung membagi uang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan motor yang dicuri tersebut, dengan pembagian Lel. RUSLAN alias CU'LA mendapat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa juga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu setelah itu dari hasil pembagian yang masing-masing diperoleh, sebagai dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian di pergunakan untuk membeli minuman keras yang dinikmati terdakwa bersama Lel. RUSLAN alias CU'LA.

Kemudian beberapa hari setelah kejadian, sekitar pukul 19.00 wita saksi MUH. ALIFI Bin AKHMAD SIBALI yang merupakan adik kandung dari saksi SRI EKA JAYANTI, pada saat itu sedang berada di wilayah Kec. Kelara Kab. Jeneponto dan tiba-tiba melihat sepeda motor milik saksi SRI EKA yang pada saat itu di pakai oleh orang lain yang tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri yang sama yaitu pada bagian lampu depan dan belakang sepeda motor tersebut sudah dirubah (modifikasi) dari bentuk aslinya sehingga apabila pada malam hari lampu sepeda motor tersebut menyala dengan warna cahaya yang berbeda dengan lampu sepeda motor yang lainnya, namun body dari motor tersebut sudah berubah wama menjadi wama hitam coklat tetapi saksi tetap yakin dari ciri-ciri lampu karena saksi sendirilah yang telah merubahnya sehingga pada saat itu saksi langsung mengenali motor tersebut, lalu saksi MUH. ALIFI langsung mendatangi orang tersebut namun orangnya tetap bersikeras mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya sehingga saksi MUH. ALIFI mengikuti orang tersebut hingga sampai dirumahnya dan setelah saksi MUH. ALIFI mengetahui tempat tinggal orang tersebut, saksi MUH. ALIFI langsung menghubungi saksi AKHMAD SIBALI melalui handphone dan meminta bantuan kepada anggota Polisi Polsek Kelara. Selanjutnya setelah saksi AKHMAD SIBALI dan anggota Polisi Polsek Kelara datang, lalu kemudian saksi MUH. ALIFI bersama saksi AKHMAD SIBALI dan beberapa anggota Polisi Polsek Kelara mendatangi rumah orang yang tidak ketahui identitasnya tersebut dan langsung menghampiri serta memeriksa sepeda motor yang diduga milik saksi SRI EKA JAYANTI dan dari hasil pemeriksaan baik dari nomor rangka maupun nomor mesin sesuai dengan STNK milik saksi SRI EKA JAYANTI yang pada saat itu dibawa oleh saksi AKHMAD SIBALI sehingga sepeda motor tersebut langsung dibawa ke Polres Jeneponto.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 saksi MUH.YUNUS Bin MUH.BASIR yang merupakan anggota polisi Polsek Batang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUS Bin DODDING yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polsek Batang dan telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama bersembunyi karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di berbagai tempat di wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto bersama dengan Lei. MIRU yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh personil polsek batang, sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Bontomasunggu Desa Tombolo Kec. Kelara Kab. Jeneponto, sehingga saksi MUH. YUNUS langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu saksi MUH. YUNUS langsung menemukan terdakwa yang sedang berada diatas rumahnya lalu saksi MUH. YUNUS langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Batang untuk tahap pengembangan lebih lanjut. Kemudian dari hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor di depart kontor bupati jeneponto serta di beberapa wilayah tempat lain yang berada di kab. Jeneponto, dimana Lei. AGUS Bin DODDING menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Scoopy warna krem Coklat Nomor Polisi DD 2503 GT di depan kantor bupati jeneponto bersama dengan Lei. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE yang sampai sekarang belum di temukan.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Lei. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE (DPO), saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama Lei. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa la terdakwa AGUS Bin DODDING pada hah Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Lanto Dg. Pasewang, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto tepatnya di depan kantor Bupati Jeneponto atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna krem Coklat Nomor Polisi DD 2503 GT Nomor Rangka : MH1JL112FK229136, Nomor Mesin : JFL1E-1228276, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SRI EKA JAYANTI Binti AKHMAD SIBAU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, awalnya saksi AKHMAD SIBALI Bin MAJADIN SILA berangkat dari rumahnya dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp



membawa beberapa lembar koran untuk di bagikan kepada para pelanggan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna krem Coklat Nomor Polisi DD 2503 GT, Nomor Rangka: MH1JL112FK229136, Nomor Mesin: JFL1E-1228276 milik saksi SRI EKA JAYANTI Binti AKHMAD SIBALI, lalu kemudian pada saat saksi AKHMAD SIBALI berada di depan kantor bupati Jeneponto, saksi AKHMAD SIBALI berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan poros tepatnya didepan rumah salah satu warga masyarakat dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di stock kontak motor, lalu saksi AKHMAD SIBALI masuk kedalam pekarangan rumah warga masyarakat dengan membawa koran.

Kemudian terdakwa yang pada saat itu sementara dalam perjalanan dari Makassar Menuju Kampungnya di Bontomasunggu Desa Tombolo Kec. Kelara Kab. Jeneponto bersama dengan Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin DG. NGALLE (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Mio Sporty warna merah maron milik Lel. RUSLAN alias CU'LA dengan posisi terdakwa yang membonceng Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin DG. NGALLE, lalu saat mereka berada di depan kantor bupati Jeneponto terdakwa melihat sepeda motor milik saksi SRI EKA JAYANTI yang tadinya dikendarai saksi AKHMAD SIBALI sedang terparkir sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri motor tersebut, lalu terdakwa melambatkan laju motor yang dikendarainya sambil memperhatikan kondisi di sekitar sepeda motor tersebut, kemudian pada saat mereka sudah berada didekat motor milik SRI EKA JAYANTI, Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin DG. NGALLE langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan kemudian menghampiri sepeda motor tersebut lalu langsung naik dan mengendarai sepeda motor milik saksi EKA JAYANTI, sedangkan saksi AKHMAD SIBALI yang pada saat itu sedang menyimpan koran yang dibawa di teras rumah pelanggan, tiba-tiba saksi AKHMAD SIBALI mendengar mesin sepeda motornya yang tadinya ia parkir dengan jarak sekitar 6 (enam) meter sudah berbunyi, sehingga saksi AKHMAD SIBALI langsung berbalik kebelakang dan lari keluar dari pekarangan rumah warga masyarakat tersebut dan melihat sepeda motor yang ia gunakan sudah dibawa kabur oleh Lei. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE (DPO) yang pada saat itu mengenakan baju merah sedangkan di belakangnya disusul oleh terdakwa yang pada saat itu juga menggunakan baju merah sambil mengendarai motor milik Lei. RUSLAN alias CU'LA beriringan menuju ke jalan Kelara Kel. empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, sehingga saksi AKHMAD SIBALI yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak-teriak dengan mengatakan "pencuri-



pencurf, namun terdakwa bersama Lel. RUSLAN Alias CU'LA tetap membawa kabur sepeda motor milik saksi SRI EKA, lalu kemudian saksi AKHMAD SIBALI langsung berteriak ke kantor polisi Polres Jeneponto untuk melaporkan kejadian tersebut.

Selanjutnya terdakwa bersama Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE (DPO) membawa motor milik saksi SRI EKA JAYANTI menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah, terdakwa langsung menyembunyikan motor tersebut di bawah kolong rumahnya, sedangkan Lel. RUSLAN alias CU'LA kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi Lel. SIKKI (DPO) dengan maksud menawarkan sepeda motor milik saksi SRI EKA JAYANTI untuk dijual, lalu pada saat itu Lel. SIKKI menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin melihat dulu sepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi SRI EKA ke rumah Lel. SIKKI yang berada di Kp. Bungung Kanunang Kel. Tolo Barat Kec. Kelara Kab. Jeneponto, dan setelah Lel. SIKKI melihat sepeda motor tersebut, Lel. SIKKI langsung ingin membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada Lel. SIKKI bahwa terdakwa bersedia memberikan kepadanya asalkan langsung dibayar tunai (dicash) kemudian Lel. SIKKI setuju dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah terjadi transaksi jual beli, Lel. SIKKI kemudian mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah, terdakwa langsung menghubungi Lel. RUSLAN alias CU'LA dan menyampaikan kepadanya bahwa sepeda motor yang telah mereka curi sudah laku dijual, lalu kemudian terdakwa menyuruh Lel. RUSLAN alias CU'LA untuk segera datang ke rumah terdakwa, sehingga tidak lama kemudian Lel. RUSLAN alias CU'LA tiba di rumah terdakwa dan pada saat itu mereka langsung membagi uang dari hasil penjualan motor yang dicuri tersebut, dengan pembagian Lel. RUSLAN alias CU'LA mendapat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa juga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu setelah itu dari hasil pembagian yang masing-masing diperoleh, sebagai dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian di pergunakan untuk membeli minuman keras yang dinikmati terdakwa bersama Lel. RUSLAN alias CU'LA.

Kemudian beberapa hari setelah kejadian, sekitar pukul 19.00 wita saksi MUH. ALIFI Bin AKHMAD SIBALI yang merupakan adik kandung dari saksi SRI EKA JAYANTI, pada saat itu sedang berada di wilayah Kec. Kelara Kab. Jeneponto dan tiba-tiba melihat sepeda motor milik saksi SRI EKA yang pada





saat itu di pakai oleh orang lain yang tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri yang sama yaitu pada bagian lampu depan dan belakang sepeda motor tersebut sudah dirubah (modifikasi) dari bentuk aslinya sehingga apabila pada malam hari lampu sepeda motor tersebut menyala dengan warna cahaya yang berbeda dengan lampu sepeda motor yang lainnya, namun body dari motor tersebut sudah berubah warna menjadi warna hitam coklat tetapi saksi tetap yakin dari ciri-ciri lampu karena saksi sendirilah yang telah merubahnya sehingga pada saat itu saksi langsung mengenali motor tersebut, lalu saksi MUH. ALIFI langsung mendatangi orang tersebut namun orangnya tetap bersikeras mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya sehingga saksi MUH. ALIFI mengikuti orang tersebut hingga sampai dirumahnya dan seteJah saksi MUH. ALIFI mengetabui tempat tinggal orang tersebut, saksi MUH. ALIFI langsung menghubungi saksi AKHMAD SIBALI melalui handphone dan meminta bantuan kepada anggota Polisi Polsek Kelara. Selanjutnya setelah saksi AKHMAD SIBALI dan anggota Polisi Polsek Kelara datang, lalu kemudian saksi MUH. ALIFI bersama saksi AKHMAD SIBALI dan beberapa anggota Polisi Polsek Kelara mendatangi rumah orang yang Mak ketahui identitasnya tersebut dan langsung menghampiri serta memeriksa sepeda motor yang diduga milik saksi SRI EKA JAYANTI dan dari hasil pemeriksaan baik dari nomor rangka maupun nomor mesin sesuai dengan STNK milik saksi SRI EKA JAYANTI yang pada saat itu dibawa oleh saksi AKHMAD SIBALI sehingga sepeda motor tersebut langsung dibawa ke Polres Jeneponto.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 saksi MUH.YUNUS Bin MUH.BASIR yang merupakan anggota polisi Polsek Batang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUS Bin DODDING yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polsek Batang dan telah lama bersembunyi karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di berbagai tempat di wilayah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto bersama dengan Lel. MIRU yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh personil polsek batang, sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Bontomasunggu Desa Tombolo Kec. Kelara Kab. Jeneponto, sehingga saksi MUH. YUNUS langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu saksi MUH. YUNUS langsung menemukan terdakwa yang sedang berada diatas rumahnya lalu saksi MUH. YUNUS langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Batang untuk tahap pengembangan lebih lanjut. Kemudian dari hasil interrogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga



pernah melakukan pencurian sepeda motor di depan kantor bupati jeneponto serta di beberapa wilayah tempat lain yang berada di kab. Jeneponto, dimana Lel. AGUS Bin DODDING menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Scoopy warna krem Coklat Nomor Polisi DD 2503 GT di depan kantor bupati jeneponto bersama dengan Lel. RUSLAN alias CU'LA Bin Dg. NGALLE yang sampai sekarang belum di temukan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

**1. Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat DD 2503 GT milik saksi dengan tanpa seizin saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya peristiwa itu, karena waktu itu saksi berada dirumah, yang memakai sepeda motor tersebut adalah ayah saksi yaitu saksi Akhmad Sibali Bin Majadin Sila, namun berdasarkan keterangan ayah saksi peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.15 wita di Depan Kantor Bupati Jeneponto tepatnya di Jalan poros Lanto Dg Pasewang Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi.
- Bahwa, berdasarkan keterangan ayah saksi, sepeda motor yang dicuri awalnya terletak di pinggir jalan poros Lanto Dg Pasewang depan rumah masyarakat, saat itu ayah saksi sedang mengantarkan koran kesalah satu rumah pelanggan, lalu ayah saksi turun dari sepeda motor dan mengantar koran kedalam rumah pelanggan, namun saat mengantar koran ayah saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motornya lalu tidak



beberapa lama saat ayah saksi kembali, ia tidak melihat lagi sepeda motornya;

- Bahwa, menurut ayah saksi, sepeda motor yang terparkir saat ia mengantar koran dalam keadaan tidak terkunci leher dan ada kunci aslinya masih berada di stok kontak kunci motor tersebut
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil ataupun meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Akhmad Sibali Bin Majadin Sila** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat DD 2503 GT milik anak saksi yakni Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali dengan tanpa izin;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.15 wita di Depan Kantor Bupati Jeneponto tepatnya di Jalan poros Lanto Dg Pasewang Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi yang memakai sepedamotor milik anak saksi ketika itu, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor anak saksi yaitu saksi Sri Eka Jayanti, saksi baru mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian dari anggota kepolisian dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa ia yang mencuri motor anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa melakukan pencurian, namun menurut pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan pencurian dengan temannya yaitu Ruslan Aias Cu'la Bin Dg Ngalle;
- Bahwa, awalnya saksi pergi mengendarai sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi Sri Eka Jayanti untuk mengantar koran. Saat saksi sampai di rumah salah satu warga di Jalan Lanto Dg Pasewang tepatnya di depan kantor Bupati Jeneponto, saksi langsung mengantarkan koran dengan cara mengantarkan koran masuk kepekarangan rumah namun sepeda motor saksi parkir didepan pagar pekarangan rumah dengan tidak mengunci leher dan ada kunci kontak masih tergantung di sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saat saksi didalam perkarangan rumah, saksi mendengar bunyi sepeda motor saksi lalu saksi langsung lari keluar dan melihat orang yang mencuri sepeda motor saksi dan juga melihat orang lain yang mengikutinya dari belakang.
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin untuk meminjam atau memakai sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa dan teman terdakwa yaitu Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat DD 2503 GT milik saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali dengan tanpa izin;
  - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.15 wita di Depan Kantor Bupati Jeneponto tepatnya di Jalan poros Lanto Dg Pasewang Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa, ketika mereka mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor merk Honda Scoopy tidak dalam keadaan terkunci leher, dimana kunci kontak aslinya masih tergantung di stok kontak sepeda motor tersebut;
  - Bahwa, awalnya terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) berangkat dari Makassar menuju rumah terdakwa di Bontomasunggu Desa Tombolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, lalu ditengah jalan tepatnya di jalan lanto Dg Pasewang (depan kantor Bupati Jeneponto), dengan jarak kurang lebih sepuluh meter, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy sedang terparkir dan kunci kontak masih tergantung, sehingga terdakwa memperlambat laju sepedamotornya, sambil memephrhatikan keadaan sekitar, kemudian setelah keadaan dirasa aman, teman terdakwa yaitu Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu berjalan kearah sepeda motor tersebut, dan menaikinya lalu menstater membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, sedangkan terdakwa mengikutinya dari belakang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat sampai di rumah terdakwa, Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) langsung memasukkan sepeda motor tersebut di kolong rumah terdakwa. kemudian Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa, kemudian sekitar 18.30 wita, Terdakwa menelpon SIKKI untuk menawarkan sepeda motor namun SIKKI ingin melihat sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah SIKKI di Kp. Bungung Kanunang, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa, saat Sikki melihat sepeda motor tersebut, SIKKI langsung ingin membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun terdakwa meminta Sikki membeli secara tunai.
- Bahwa, kemudian Sikki setuju dan langsung memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah uang terdakwa terima, SIKKI mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa. setelah sampai di rumah terdakwa, Sikki langsung pulang lalu terdakwa menelpon Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) dan menyampaikan bahwa sepeda motor yang mereka curi sudah laku terjual dan terdakwa menyuruh Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) untuk datang ke rumah.
- Bahwa, kemudian Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) datang ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa langsung membagi uang hasil jual sepeda motor dimana terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) mendapatkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga. Lalu uang tersebut terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, saat diperlihatkan sepeda motor tersebut dipersidangan, terdakwa mengakui jika benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) curi namun sepeda motor tersebut sudah berubah warna dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengubahnya;
- Bahwa, terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa, terdakwa telah dua kali dipidana dalam kasus pencurian sepeda motor;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-1228276 atas nama STNK Sri Eka Jayanti, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-1228276;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa dan teman terdakwa yaitu Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna kream coklat DD 2503 GT milik saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali dengan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.15 wita di Depan Kantor Bupati Jeneponto tepatnya di Jalan poros Lanto Dg Pasewang Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, sepeda motor yang dididuri tersebut dalam keadaan terparkir didepan pagar pekarangan rumah warga dengan tidak terkunci leher, dimana kunci kontak aslinya masih tergantung di stok kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu **Primair** Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Subsida** Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Agus Bin Dodding** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan teman terdakwa yaitu Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat DD 2503 GT milik saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali dengan tanpa izin dari pemiliknya;



Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.15 wita di Depan Kantor Bupati Jeneponto tepatnya di Jalan poros Lanto Dg Pasewang Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, sepeda motor yang didicuri tersebut dalam keadaan terparkir didepan pagar pekarangan rumah warga dengan tidak terkunci leher, dimana kunci kontak aslinya masih tergantung di stok kontak sepeda motor tersebut;

Bahwa, tidak ada saksi yang melihat bagaimana terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut, namun berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) berangkat dari Makassar menuju rumah terdakwa di Bontomasunggu Desa Tombolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, lalu ditengah jalan tepatnya di jalan lanto Dg Pasewang (depan kantor Bupati Jeneponto), dengan jarak kurang lebih sepuluh meter, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy sedang terparkir dan kunci kontak masih tergantung, sehingga terdakwa memperlambat laju sepedamotornya, sambil memephrhatikan keadaan sekitar, kemudian setelah keadaan dirasa aman, teman terdakwa yaitu Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu berjalan kearah sepeda motor tersebut, dan menaikinya lalu menstater membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, sedangkan terdakwa mengikutinya dari belakang;

Bahwa, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sikki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut ia bagi dua dengan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO), yang mana uang tersebut telah mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) telah terbukti mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat DD 2503 GT milik saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis



(peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa, terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) dari awal memang sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin, hal ini dapat diketahui karena ketika ditengah jalan tepatnya di jalan lanto Dg Pasewang (depan kantor Bupati Jeneponto), dengan jarak kurang lebih sepuluh meter, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy sedang terparkir dan kunci kontak masih tergantung, sehingga terdakwa memperlambat laju sepedamotornya, sambil memerhatikan keadaan sekitar, kemudian setelah keadaan dirasa aman, teman terdakwa yaitu Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu berjalan kearah sepeda motor tersebut, dan menaikinya lalu menstater membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, sedangkan terdakwa mengikutinya dari belakang;

Bahwa, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sikki seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut ia bagi dua dengan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO), yang mana uang tersebut telah mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) dari awal memang sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain, dan mereka telah menikmati hasil dari penjualan barang yang mereka ambil dengan tanpa izin tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat DD 2503 GT milik saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, peran terdakwa adalah membonceng Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor, kemudian melihat situasi sekitar sambil memperlambat laju sepeda motornya, serta menjual hasil barang curian mereka, sedangkan peran Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) adalah turun dari boncengan dan membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy yang kunci kontaknya masih tergantung di sepedamotor tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ruslan Alias Cu'la Bin Dg Ngalle (DPO) memiliki peran masing-masing sebagaimana tersebut diatas, sehingga mereka berhasil melakukan aksinya mengambil sepeda motor Honda scoopy, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: yakni barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-1228276 atas nama STNK Sri Eka Jayanti, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-1228276, adalah milik saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali, maka barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dua kali dipidana dalam kasus yang sama (residivis);

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sepeda motor korban telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Agus Bin Dodding** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-1228276 atas nama STNK Sri Eka Jayanti;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, No Polisi DD 2503 GT, nomor rangka MH1JL112FK229136 No. Mesin JFL1E-1228276,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Jnp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sri Eka Jayanti Binti Akhmad Sibali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, SH., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hamzah Mappagau, S.Hi.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Mistabihul Amri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Putu Bisma Wijaya, SH., M.H.**

**Sunaryanto, S.H., M.H.**

**Jumiati, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hamzah Mappagau, S.Hi.**